PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT DI PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.CABANG PANGKEP UNIT TIMPOROGAN SEGERI

TUGAS AKHIR

Oleh:

MUH.FIKRI.HM
1622050608

PROGRAM STUDI AGRIBISNIS PERIKANAN
JURUSAN AGRIBISNIS
POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI PANGKEP
2019

HALAMAN PENGESAHAN

PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT DI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG PANGKEP UNIT TIMPORONGAN SEGERI

TUGAS AKHIR

Oleh:

MUH FIKRI HM

1622050608

Tugas Akhir Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi Pada Jurusan Agribisnis Di Politeknik Pertanian Negeri Pangkep

Telah Diterima dan Disetujui Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Andi Baso Adil Natsir, S.Pi., M.Si	Arifah SP., Menv.Sc
NIP. 196901191993031 002	NIP. 197408092000032 001

Mengetahui :

Direktur	Ketua Jurusan
Dr. Ir. Darmawan, M.P	Dr. Mauli Kasmi, S.Pi., M.Si
NIP. 19670202 99803 1 002	NIP. 19721231 200604 1 135

Tanggal Lulus : 17 Juli 2019

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI

Judul : Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Di PT. Bank Rakyat Indonesia, Cabang Pangkep Unit Timporogan-Segeri

Nama : Muh.Fikri.HM

Nim : 1622050608

Program studi : Agribisnis Perikanan

Jurusan : Agrbisnis

Menyetujui

Tim Penguji :

1. Andi Baso Adil Natsir, S.Pi., M,Si (.....)
2. Arifah, SP., Menv.Sc (.....)
3. Ratnawati, SE., M.Si (.....)
4. Muhammad Ridwan, SE,Ak., M.Si (.....)

Mengetahui

Ketua Program Studi

Abdullah. SPi., M.Si

NIP:19701021 199303 1 002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain,kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Mandalle, 17 Juli 2019

Yang Menyatakan

Muh Fikri.HM

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik allah SWT. Shalawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat limpahan dan rahmat nya penulis mampu menyusun dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat sebesar-besarnya kepada Bapak **Andi Baso Adil Natsir, S.Pi,M.Si** selaku pembimbing I dan Ibu **Arifah SP., MEnv.Sc** selaku pembimbing II yang telah mengorbankan waktunya memberikan bimbingan saran dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. Ucapan terimakasih penulis kepada :

1. Dr. Ir. Darmawan, MP. selaku Direktur Politeknik Pertanian Negeri Pangkep.
2. Dr.H.Mauli Kasmi, S.Pi.,M.Si, selaku ketua jurusan Agribisnis
3. Abdullah, S.Pi,.M.Si, selaku Ketua Prodi Agribisnis Perikanan.
4. Ratnawati, SE.,M.Si dan Muhammad Ridwan, SE.Ak.,MSi selaku penguji I dan penguji II yang telah senantiasa memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun.
5. Angakatan XXIX dari Jurusan Agribisnis Perikanan,yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat dan motivasi sehingga dapat selesai tepat pada waktunya.
6. Kadrianto kadir selaku Mantri di PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Pangkep Unit Timporogan, Segeri yang telah senantiasa membantu dan mengarahkan selama berada di lokasi PKPM.
7. Karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk, Cabang Pangkep Unit Timporogan, Segeri yang senantiasa memberikan arahan pada saat di dalam perusahaan.
8. Sahabat serta teman-teman mahasiswa program studi Agribisnis yang turut serta berkontribusi dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.
9. Teman-teman lembaga organisasi mahasiswa terkhusus HIMAGRI PPNP (Himpunan Mahasiswa Agribisnis Politeknik Pertanian Negeri Pangkep). UKM POR PPNP (Unit Kegiatan Mahasiswa Persatuan Olaharga Politeknik Pertanian Negeri Pangkep). UKM LKMI (Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga

Kajian Mahasiswa Islam Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).

Penulis menyadari laporan Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna. dan oleh karena oleh karena itu saya meminta saran dan masukan dari dosen pembimbing saya.

Mandalle, 17 juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI ..... **ii**

HALAMAN PERNYATAAN ..... **iii**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **ix**

DAFTAR GAMBAR ..... **viii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **ix**

INTISARI ..... **x**

ABSTRACT ..... **xi**

BAB I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Rumusan Masalah 2

1.3.Tujuan dan manfaat 2

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Defenisi Bank 3

2.2 Defenisi prosedur 3

2.3 Kredit 4

2.4 Kredit usaha rakyat 6

BAB III. METODOLOGI

3.1 Lokasi dan waktu penelitian 12

3.2 Metode pengumpulan data 12

3.3 Jenis data 12

3.4 Definisi operasional 13

BAB IV. KEADAAN UMUM LOKASI

4.1 Sejarah Bank rakyat Indonesia (PERSERO). Tbk 15

4.2 Visi dan misi 17

4.3 Lokasi perusahaan 17

4.4 Fasilitas bank rakyat Indonesia (PERSERO). Tbk 19

4.5 Struktur organisasi 20

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Prosedur pemberian usaha rakyat 22

5.2 Fungsi yang terkait dalam prosedur pemberian kredit 28

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan 30

6.2 Saran 30

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 5.1 Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat ……..23

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Struktur Organisasi …….34

Lampiran 2. Tabel Angsuran KUR …….35

INTISARI

MUH FIKRI.HM, 1622050608. Prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pangkep Unit Timporogan Segeri (dibimbing oleh Andi Baso Adil Natsir dan Arifah).

Dalam Tugas Akhir ini,penulis akan membahas tentang prosedur pemberian kredit usaha rakyat pada bank BRI Unit Timporogan yang merupakan salah satu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka waktu, serta menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Prosedur adalah alur atau tata cara pemberian kredit usaha rakyat. Krdit usaha rakyat adalah suatu fasilitas kredit yang disediakan oleh kantor unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Peresero) Tbk. Untuk mengembangkan atau meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang layak. Kredit Usaha Rakyat di utamakan untuk membiayai usaha kecil di masyarakat.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pemberian kredit usaha rakyat, pada BRI Unit Timporogan.Prosedur pemberian kredit secara keseluruhan sudah baik,hal ini dapat di ketahui dari beberapa prosedur yang di lakukan khususnya pada prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat.

Pemberikan kredit yang diterapkan oleh BRI Unit Timporogan telah sesuai dengan prosedur pemberian kredit usaha rakyat dan penyaluran kredit usaha rakyat difokuskan pada beberapa sektor usaha jual barang campuran,usaha kecil sesuai dengan pengertian kredit usaha rakyat untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah.

Kata Kunci : Prosedur dan pemberian Kredit Usaha Rakyat.

ABSTRAK

MUH FIKRI HM, 1622050608. *Procedure for provision of people's business credit (at Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk,Branch of Pangkep Segeri Timporogan Unit (Guilded by Andi Baso Adil Natsir and Arifah).*

In this thesis,the author will further about all matters discuss concerning procedure of granting of people's business loan at Bank BRI Timporogan Unit.BRI Unit Timporogan Unit was one of the financial institutions whose main activity was to collect funds from community in the form of loans.Procedure is the flow or procedure for granting people's business credit. People's business credit is a credit facility provided by the office of the PT.Bank Unit of the people's of Indonesia (persero)Tbk. To develop or improve viable small and medium micro enterprises. People's business credit is prioritized to finance small businesses in the community.

The purpose of this research was to know how the procedure of granting of people's business credit to BRI Timporogan Unit. the credit procedure as a whole was good,it can be known from some procedures that must be done especially in procedures of granting of people's Business credit.

Lending that is impelemented by BRI Timporogan Unit is in accordance with the procedures for granting people's business loans and people's business lending is focused on seveal miced selling business sectors,small businesses in accordance with the understanding of people's business loans to develop small and medium micro businesses.

keywords: *Procedure and provision of people's business credit.*

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian suatu negara memerlukan peraturan sumber ekonomi yang tersedia agar dimanfaatkan secara terarah dan terpadu, peraturan tersebut diperlukan lembaga keuangan yang akan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berhasil secara optimal. Dengan diterapkannya kebijakan umum perkreditan (KUP) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yang merupakan pelaksanaan tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perkreditan bank.

Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah suatu fasilitas kredit yang disediakan oleh Kantor Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Untuk mengembangkan atau meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang layak. KUR diutamakan untuk membiayai usaha kecil di masyarakat.

Dengan kehadiran Kredit Usaha Rakyat, diharapkan dapat membantu meningkatkan percepatan pertumbuhan sektor riil dan pemberdayaan UMKM sebab potensi UMKM dalam menyerap tenaga kerja sangat besar yaitu 96,18%. Sehingga penanggulangan/pengentasan kemiskinan dan perluasan kerja yang dicanangkan pemerintah dapat tercapai.

Penyaluran pola KUR difokuskan pada beberapa sektor usaha jual barang campuran, usaha kecil dan lain sebagainya. Tanggapan positif masyarakat di pelosok tanah air merupakan bukti nyata langkah positif BRI melaksanakan kebijakan pemerintah tersebut. Di masa mendatang diharapkan banyak pihak

perbankan turut mendukung pemberian KUR sehingga kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Karena salah satu misi peluncuran produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini adalah untuk pemerataan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Semakin kecil plafon kredit yang diberikan maka semakin banyak pelaku Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM) yang dapat mengajukan KUR.

Sejalan dengan ketentuan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari plafon 3 juta s/d 25 juta pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pangkep Unit Timporongan, Segeri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah diajukan dan dituangkan. Bagaimana Prosedur Pengambilan Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia Tbk. Cabang Pangkep Unit Timporongan Segeri ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pengurusan TA sesuai dengan judul TA ini yakni: Mengetahui prosedur pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Pangkep Unit Timporongan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang terkait dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
2. Sebagai referensi atau acuan bagi mahasiswa yang membutuhkan nantinya pada saat pembuatan laporan tugas akhir, khususnya mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Bank

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang perbankan telah diubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran kepaa masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.2 Definisi Prosedur

2.2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktifitas yang dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Pengertian prosedur menurut beberapa para ahli sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Ali (2000). Prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan.
2. Menurut Amin Widjaja (1995). Prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan misalnya : orang, jaringan gudang yang harus dilayani dengan cara yang tertentu oleh sejumlah pabrik dan pada gilirannya akan mengirimkan pelanggan menurut proses tertentu.
3. Menurut Kamaruddin (1992). Prosedur pada dasarnya adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya dan prosedur-prosedur yang berkaitan melaksanakan dan memudahkan kegiatan uta ma dari suatu organisasi.

4. Menurut Ismail masya (1994). Prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang.

Berdasarkan pendapat beberapa tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah ditentukan.

2.3 Kredit

2.3.1 Pengertian Kredit

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani *(credere)* yang berarti kepercayaan. Dalam kehidupan sehari-hari kredit bukanlah perkataan yang asing bagi masyarakat kita, kredit yang disalurkan oleh bank sangat besar manfaatnya, dimana setiap kegiatan perekonomian tidak akan berjalan seperti sekarang ini bila tanpa bantuan kredit dari perbankan. Jelas sekali kredit sangat membantu pengembangan serta peningkatan usaha dari debitur dan untuk meningkatkan produksi dan memperluas pemasaran barang dan jasa.

Pengertian kredit menurut Teguh Pudjo Muljono (2001) dalam buku "Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil" adalah : kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji.

Menurut Sastra Komaruddin Dipoera (2004) dalam buku "Strategi Manajemen Bisnis Perbankan" menyatakan bahwa : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu (biasanya) sejumlah bunga yang ditetapkan lebih dahulu.

Dari pengertian tersebut dapat maka unsur pokok yang terkandung dalam pengertian kredit yaitu :

1. Nilai Ekonomi, adanya nilai ekonomi dari barang maupun uang yang diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak lain.
2. Kepercayaan, adanya suatu keyakinan dari pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang.
3. Waktu, adanya suatu masa atau jangka waktu tertentu yang membatasi antara pemberian kredit atau pengembalian kredit atau pelunasannya.
4. Imabalan, adanya suatu imbalan/bunga atas pemberian kredit tersebut.
5. Risiko, merupakan akibat-akibat yang mungkin timbul mulai saat kredit diberikan sampai saat kredit harus dilunasi atau dikembalikan.

2.3.2 Jenis Kredit yang Dapat di Biayai

1. Kredit Modal Kerja

   Modal Kerja yang penggunaannya ditujukan untuk menambah modal kerja pada usaha yang sedang dijalankan oleh calon debitur.

2. Kredit Investasi

Penggunaan KUR untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan guna melakukan rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau pendirian usaha baru, termasuk untuk sektor pertanian tanaman keras. Pendirian usaha baru dimaksudkan adalah calon debitur yang telah memiliki usaha dan ingin memperluas usahanya dengan membuka usaha yang baru.

2.4 Kredit Usaha Rakyat

2.4.1 Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat selanjutnya disingkat KUR adalah suatu fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI Unit untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak. KUR diutamakan untuk membiayai usaha kecil dimasyarakat.

KUR diberikan kepada perorangan (individu) yang usahanya dinilai layak untuk dibiayai dengan KUR. Keputusan akhir atas permohonan kredit ditentukan oleh bank sesuai dengan pertimbangan bank teknis *(sound banking consiredation)*.

Suku bunga kredit yang diberikan ditetapkan sedemikian rupa dengan dasar pertimbangan untuk dapat menutup seluruh pembiayaan termasuk biaya dana yang tidak subsidi, biaya operasional dan biaya resiko kredit serta menghasilkan keuntungan yang cukup menjaga kelangsungan dan pengembangan kegiatan BRI Unit.

2.4.2 Syarat-syarat Pengajuan Kredit Usaha Rakyat

Untuk calon nasabah KUR, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu:

a. Penduduk yang berdomisili di wilayah kerja BRI Unit setempat yang dibuktikan dengan keterangan sebagai penduduk desa dari Kepala Desa/Lurah atau dengan Kartu Tanda Penduduk.
b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).
c. Berkarakter baik dan mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai dengan KUR dengan dibuktikan dengan foto usaha debitur.
d. Pas Photo suami istri ukuran 4x6 berwarna sebanyak2 lembar dan photo tempat usaha calon debitur.
e. Melampirkan Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa/Lurah.
f. Tidak sedang memakai kredit lain di Kantor BRI.
g. Dapat menyediakan agunan (jaminan) kebendaan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, misalnya berupa Sertifikat Tanah, BPKB, Akta Jual Beli, Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
h. Bersedia untuk membuka rekening tabungan di BRI Unit yang bersangkutan.

2.4.3 Agunan dalam Pengajuan KUR

Agunan atau yang biasa disebut dengan jaminan secara umum adalah sebagai penyerahan kekayaan atau penyertaan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu barang. Jaminan juga bisa diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau penyertaan jaminan atas kredit yang diterimanya. Dalam prakteknya kredit dapat diberikan dengan jaminan atau

tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika debitur mengalami suatu kemacetan dalam pembayaran kredit maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Sebaliknya, dengan adanya jaminan kredit relatif lebih aman mengingat kredit macet dapat ditutupi oleh jaminan.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan pasal (1) ayat 23 menyatakan bahwa agunan adalah jaminan tambahan yang diberikan nasabah debitur kepada bank dalam rangka memberikan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Sebenarnya agunan bukan faktor utama yang dijadikan oleh bank untuk menentukan keputusan pemberian kredit kepada debitur.

Mengenai pentingnya suatu agunan oleh kreditur atas suatu pemberian pembiayaan tidak lain adalah salah satu upaya untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul dalam waktu tenggang waktu antar pelepasan dan pelunasan pembayaran tersebut. Hal yang penting dalam penyertaan agunan ini adalah keabsahan secara yuridis dalam perjanjian pengikatan agunan pihak bank harus yakin bahwa agunan yang diserahkan sudah berdasarkan perjanjian yang sah secara yuridis.

Keberadaan jaminan merupakan persyaratan guna memperkecil risiko bank dalam menyalurkan kredit. Agunan atau jaminan ini besar pengaruhnya dalam pemberian kredit karena analisis kredit harus jujur dan benar sesuai dengan kenyataan yang ada.

Fungsi pokok agunan adalah :

1. Bagian dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh pihak bank.
2. Cara yang dilakukan oleh pihak bank untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kegagalan usaha atau proyek debitur.
3. Cara untuk mendorong agar debitur mau bersungguh-sungguh dalam melaksanakan usahanya yang ikut dibiayai oleh bank.
4. Pengganti pembayaran apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.
5. Untuk menjaga harta bank dalam bentuk kredit.
6. Menjamin agar pembiayaan usaha tersebut berjalan lancar dengan diserahkan harta pemilik yang dijadikan jaminan bank.
7. Mendorong debitur untuk membayar kembali hutang-hutangnya agar tidak kehilangan harta yang telah dijadikan jaminan tersebut.

Pada Kredit Usaha Rakyat, agunan yang harus dipenuhi oleh calon debitur pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. Cabang Pangkep Unit Timporongan, Segeri antara lain :

Golongan Rakyat Biasa

Pada prinsipnya bagi golongan pengusaha yang menjadi calon debitur KUR dipersyaratkan untuk dapat menyediakan agunan yang nilainya harus dapat menutupi seluruh jumlah pinjamannya baik pokok maupun bunga. Agunan ditinjau dari sifat barang atau bendanya, dapat dibedakan sebagai berikut :

Benda Bergerak, yang dibedakan :

1. Benda Bergerak Berwujud, terdiri dari :
    a. Kendaran bermotor, baik yang ada di darat, laut, sungai maupun di danau dengan bukti pemilikan berupa bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKP) untuk yang di darat dan Surat Keterangan dari Kepala Desa untuk yang di air maupun sungai dan atau dari instansi yang berwenang.
    b. Persediaan barang dagangan, dengan bukti pemilikan faktur berupa faktur atau kuitansi pembelian.
    c. Mesin-mesin, dengan bukti pemilikannya berupa faktur atau kuitansi pembelian
    d. Inventaris atau perabot, dengan bukti pemilikan berupa faktur atau kuitansi pembelian atau Surat Keterangan dari Kepala Desa apabila kuitansi pembeliannya sudah tidak ada lagi/hilang.
    e. Perhiasan (Emas), dengan bukti pemilikan berupa faktur atau kuitansi pembelian.
2. Benda Tidak Berwujud, antara lain :
    a. Deposito berjangka BRI atas nama yang bersangkutan di wilayah kantor cabang atau BRI unit setempat.
    b. Tabungan dengan bukti pemilikan berupa tabungan di BRI unit yang bersangkutan.
    c. Gaji atau Upah

d. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) dan SPTU (Surat Pemilikan Tempat Usaha) dan lain sebagainya yang sejenis.

Benda Tidak Bergerak, antara lain :

1. Tanah

   Tanah yang dijadikan agunan adalah :

   a. Tanah hak milik dengan bukti pemilikan berupa SHM (Sertifikat Hak Milik) dan Akta Jual Beli Tanah.
   b. Tanah hak guna bangunan dengan bukti pemilikan berupa SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan).
   c. Tanah hak guna usaha dengan bukti pemilikan berupa SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha).
   d. Tanah hak pakai atas tanah negara dengan bukti pemilikan berupa SHP (Sertifikat Hak Pakai).
   e. Hak atas tanah lainnya misalnya Petok D, *Letter C* atau Girik.

2. Bangunan

   Bangunan yang dapat dijadikan agunan adalah :

   a. Bangunan diatas tanah bukan milik debitur dengan bukti surat berupa IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) atau Surat Keterangan Pemilikan dari Kepala Desa/Lurah.
   b. Bangunan diatas tanah milik debitur sendiri, dibuktikan dengan Surat IMB (Ijin Mendirikan Bangunan) atau Surat Keterangan Pemilikan Bangunan dari Kepala Desa/Lurah.

BAB III. METODOLOGI

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Segeri Kabupaten Pangkep di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Pangkep Unit Timporongan, Segeri.Jalan AS. Dg. Kalebbu Penelitian dilakukan selama tiga bulan, mulai 07 Januari – 07 April 2019.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut :

a. Observasi, yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung pada saat penelitian terhadap objek penelitian.
b. Interview, yaitu pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada Mantri, Kepala Unit serta Frontliner.
c. Studi literature, yaitu pengumpulan data dengan mempelajari beberapa buku/literature yang berkaitan dengan penelitian.

3.3 Jenis Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer, yaitu mengambil data dengan cara melakukan pengamatan langsung, perhitungan langsung di lapangan serta wawancara langsung dengan narasumber.
b. Data sekunder, yaitu mengambil data melalui literatur.

3.4 Definisi Operasional

a. Bank merupakan suatu lembaga yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit agar dapat meningkatkan taraf hidup orang banyak.
b. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat diberikan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak lain (peminjam) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
c. Prosedur adalah Tata cara pemberian kredit dan syarat-syarat yang diberikan bisa saja berbeda tergantung jenis kredit yang diminta.
d. Akad Kredit adalah kesepakatan tertulis antara pihak bank dengan pihak peminjam. Akad kredit juga merukapan kelanjutan dari diputuskannya kredit, dimana setelah melalui proses pemeriksaan berkas,dan dianalisa oleh bagian analisa kredit, sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.
e. KUR adalah kredit pembiayaan yang di berikan oleh perbankan UMKMK bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas pelayanan bank Kepada UMKM produktif .
f. Debitur adalah pihak yang menandatangani perjanjian kredit dengan bank dan menerima pinjanjaman sebesar pokok yang diberikan bank berdasarkan

syarat-syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak bank dalam perjanjian kredit.

g. Perjanjian Kredit adalah suatu persetujuan pinjam-meminjam secara tertulis antara bank sebagai kreditur dengan debitur, dimana pihak bank menyatakan kesanggupannya untuk menyediakan sejumlah dana.